

ABSTRAK

Eksplorasi ekonomi anak yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil. Secara umum sebenarnya Undang-Undang nasional kita tidak menjelaskan definisi yang sesuai terhadap suatu tindak pidana kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah terhadap anak. Dan juga jenis tidak pidana yang dimaksudkan dalam penjelasan mengenai eksploitasi ekonomi anak tidak didefinisikan sehingga sangat sulit untuk menakar perbuatan pidana yang ditujukan kepada anak, Pentingnya untuk mencantumkan unsur-unsur tindak pidana pada anak adalah untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Penelitian ini mengkaji satu isu hukum yaitu Bagaimanakah kebijakan formulasi terhadap batasan normatif eksploitasi anak di bidang ekonomi, khususnya eksploitasi anak dalam dunia keartisan

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan yakni menelaah, mengkaji undang-undang, regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum dan pendekatan konseptual yakni pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Selanjutnya, hasil yang diperoleh, dianalisa secara menggunakan metode analisis preskriptif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil yang sudah dikajinya. Argumentasi ini disampaikan oleh peneliti dengan tujuan untuk memberikan preskripsi atau penelitian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum hasil penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, diketahui bahwa formulasi definisi normatif eksploitasi ekonomi terhadap anak untuk Indonesia secara singkatnya adalah pemanfaatan untuk keuntungan diri sendiri sendiri, penghisapan, pendayagunaan atas diri orang lain hanya untuk kepentingan ekonomi semata dan tindakan tersebut tidak di dibenarkan. Maka anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dilakukan dengan terpaksa demi membantu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Walaupun terdapat seperangkat peraturan yang melindungi anak dari bahaya eksploitasi ekonomi, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan eksploitasi ekonomi terhadap anak mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial, dan intelektual anak.

Kata Kunci: Kebijakan Formulasi, Eksploitasi Anak, Bidang Ekonomi

ABSTRACT

Economic exploitation of children, various actions with or without the consent of the child who is a victim which includes but is not limited to prostitution, forced labor or service, slavery or practices similar to slavery, oppression, extortion, physical, sexual, reproductive organs, or illegal transfer or transplanting organs and / or body tissue, utilizing the energy or ability of the child by another party to obtain material benefits. In general, our national law does not actually provide an appropriate definition of a criminal act of violence, exploitation, neglect, discrimination and mistreatment of children. Moreover, the types of criminal acts referred to the explanation regarding the economic exploitation of children are not defined, so that it is very difficult to measure criminal acts aimed at children because of the weakness of the elements in the formulation of the offense. The importance of including the elements of criminal acts against children is for the sake of proof in court. This research examines a legal issue, that is "How is the formulation policy towards the normative limits of child exploitation in the economic field, especially the exploitation of children in the world of artistry"

This type of research is a normative juridical research with a statutory approach, which are reviewing and examining laws and regulations related to legal issues and a conceptual approach, that are the views and doctrines which is developing in legal sciences. Furthermore, the results that the researcher obtained were analyzed using prescriptive analysis methods. The characteristic of this analysis was intended to provide an argument for the results it has studied. This argument was submitted by the researcher with the aim of providing a prescription or research regarding right or wrong or what should be according to the law regarding the facts or legal events of the research results.

Based on the results of the research obtained, it is known that the formulation of the normative definition of economic exploitation of children for Indonesia can be concluded as the use for one's own benefit and exploitation of others only for economic interests alone, so that these actions cannot be justified. In other words, children who are often victims of economic exploitation are forced to help their parents to fulfill their daily needs. Although there are a set of regulations that protect children from the dangers of economic exploitation, the tendency of the quality of the problem of economic exploitation of children from year to year is experiencing a development of complexity towards the worst forms of exploitative labor and endangering physical, mental, moral, social and intellectual growth and children's development.

Keywords: Formulation Policy, Child Exploitation, Economic Sector

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang 1
1.2	Rumusan Permasalahan 9
1.3	Tujuan Penulisan..... 9
1.4	Manfaat Penelitian 9
1.5	Keaslian penelitian..... 9
1.6	Metode penelitian..... 12
1.6.1	Jenis Penelitian..... 12
1.6.2	Pendekatan Penelitian 12
1.6.3	Metode Pengumpulan Data..... 13
1.6.4	Sumber Bahan Hukum 13
a)	Bahan Hukum Primer..... 14
b)	Bahan Hukum Sekunder 14
c)	Bahan Hukum Tersier 15
1.6.5	Analisis Bahan Hukum 15
BAB II	KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDAN, EKSPLOITASI ANAK DI BIDANG EKONOMI, DAN TEORI PERLINDUNGAN ANAK
2.1	Pengertian Kebijakan Formulasi Hukum Pidana 18
2.2	Eksplorasi Anak Di Bidang Ekonomi..... 22
2.2.1	Konsep Eksplorasi Anak Di Bidang Ekonomi Dari Berbagai Perspektif..... 22
2.2.2	Jenis Faktor & Dampak Tindak Pidana Eksploitas 28
2.2.3	Konsep Anak Dan Hak Kewajibannya 33
2.3	Kebijakan Formulasi Hukum Pidana 37
2.3.1	Teori Perlindungan Anak..... 37
2.3.2	Teori Keadilan dalam Perlindungan Anak 41
BAB III	KEBIJAKAN FORMULASI BATASAN NORMATIF EKSPLOITASI ANAK DI BIDANG EKONOMI DI INDONESIA
3.1	Batasan Normatif Eksploitasi Anak di Bidang Ekonomi dalam Peraturan Perundang-undangan Saat ini 45
3.2	Definisi Eksploitasi Anak di Bidang Ekonomi dalam Perspektif Instrumen Hukum Internasional

dan Perspektif Kajian Teoritis	55
3.2.1 Konvensi Internasional atau Instrumen Internasional yang Terkait	55
3.2.2 Perspektif Kajian Teoritis	60
3.3 Kebijakan Formulasi Eksploitasi Anak di Bidang Ekonomi di Masa yang akan Datang untuk Indonesia	64
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	76
4.2 Saran	76
 DAFTAR PUSTAKA	78
BIODATA PENULIS	82